



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MACANG PACAR  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT - NUSA TENGGARA TIMUR  
DENGAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT**

Nomor : 114./SMK/PRAKERIN/VIII/2017  
.20/PL.210/I.18/08/2017

**TENTANG:  
PENINGKATAN KETERAMPILAN BIDANG PETERNAKAN  
MELALUI PRAKTEK KERJA LAPANGAN/INDUSTRI**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (11/08/2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Lambertus Lomon, S.Pd.** Jabatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Adang Warya, MM.** Jabatan Kepala Balai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam Peningkatan Keterampilan di Bidang Peternakan dengan kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Industri bagi 6 (Enam) orang Siswa/siswi yang selanjutnya disebut Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Peternakan (Ternak besar; Ternak kecil dan unggas), dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan Kerjasama ini adalah membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan melalui Praktek Kerja Lapangan di Bidang Peternakan bagi 6 (Enam) orang Siswa/siswi, selama 2 (dua) Bulan terhitung mulai tanggal 14 Agustus s.d 14 Oktober 2017.

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA**

Ruang lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi Praktek Kerja Lapangan/Industri di Bidang Peternakan untuk 6 (enam) orang Siswa dan siswi seperti nama-nama terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3  
**WAKTU PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA**

Waktu pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan kerjasama adalah :

- a. Praktek Kerja Lapangan/Indusri Bidang Peternakan (Ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas) berlangsung selama 60 (enam puluh) hari, terhitung tanggal 14 Agustus s.d 14 Oktober 2017;
- b. Peserta Praktek Kerja Lapangan berjumlah 6 (enam) orang Siswa/siswi.

Pasal 4  
**LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Lokasi pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan bertempat di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT. Jl. Timor Raya KM.17 NoElbaki Kupang, NTT.

Pasal 5  
**PELAKSANA KEGIATAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menetapkan dan menunjuk :

1. Menetapkan dan mengizinkan untuk menggunakan seluruh sarana dan fasilitas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam rangka peningkatan kemampuan Siswa/siswi dalam bidang peternakan.
2. Menunjuk dan memerintahkan Fasilitator/Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sesuai bidang keahliannya untuk membimbing dan melatih dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Industri tersebut.

Pasal 6  
**KEWAJIBAN**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Mematuhi peraturan dan tata tertib sesuai ketentuan yang berlaku di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT;
  - b. Mengganti semua biaya atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelelaian PIHAK PERTAMA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan Praktek Kerja Lapangan;
- b. Menyiapkan dan menugaskan Widyaiswara/Pelatih/Fasilitator dan pendamping selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Industri;
- c. Menyiapkan materi dan jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Industri;
- d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama, bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- e. Memberikan Sertifikat/Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Industri;

Pasal 7

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah/ mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

**LAIN – LAIN**

1. Perubahan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas Materai Rp.6.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Lambertus Lomon, S.Pd.  
NIP. 19670915 200501 1 011

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Adang Warya, MM.  
NIP. 19590722 198903 1 006

